



PUTUSAN
Nomor 37/Pid.B/2022/PN Plj

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pulau Punjung yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Alan Mustakim bin Muhammad Zen panggilan Alan;
2. Tempat lahir : Tarantang;
3. Umur/Tanggal lahir : 24 tahun / 27 Juli 1997;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jorong Tarantang, Kenagarian Sialang Gaung, Kecamatan Koto Baru, Kabupaten Dharmasraya;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tani;

Terdakwa Alan Mustakim bin Muhammad Zen panggilan Alan ditangkap sejak tanggal 21 Januari 2022;

Terdakwa Alan Mustakim bin Muhammad Zen panggilan Alan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 Januari 2022 sampai dengan tanggal 10 Februari 2022;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 11 Februari 2022 sampai dengan tanggal 22 Maret 2022;
3. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Maret 2022 sampai dengan tanggal 4 April 2022;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 5 April 2022 sampai dengan tanggal 18 April 2022;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 April 2022 sampai dengan tanggal 18 Mei 2022;
6. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Mei 2022 sampai dengan tanggal 17 Juli 2022;

Terdakwa didepan persidangan tidak didampingi Penasihat Hukum dan melepaskan haknya untuk didampingi Penasihat Hukum sebagaimana ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pulau Punjung Nomor 37/Pid.B/2022/PN Plj tanggal 19 April 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 37/Pid.B/2022/PN Plj tanggal 19 April 2022 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ALAN MUSTAKIM Bin MUHAMMAD ZEN Panggilan ALAN bersalah melakukan Tindak Pidana "Pemerasan" sebagaimana dalam dakwaan kedua Penuntut Umum.

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ALAN MUSTAKIM Bin MUHAMMAD ZEN Panggilan ALAN dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun, dikurangi masa penahanan se-luruhnya dengan perintah terdakwa tetap berada dalam tahanan.

3. Menyatakan terhadap barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna hitam, Nomor Polisi BH-4414-KA (Tidak terpasang), Nomor Rangka : MH1JM811XMK540409, Nomor Mesin : JM81E1542246.
- 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) sepeda motor merk Honda Beat No-mor Polisi BH-4414-KA An. MUNADI.

Dipergunakan dalam perkara ALDO BIN DAHLAN Panggilan ALDO

4. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa secara lisan terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan permohonannya;

Halaman 2 dari 29 Putusan Nomor 37/Pid.B/2022/PN Plj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU:

Bahwa Terdakwa ALAN MUSTAKIM Bin MUHAMMAD ZEN Panggilan ALAN bersama-sama saksi ALDO BIN DAHLAN PGL.ALDO (dalam berkas perkara terpisah) pada hari Sabtu tanggal 11 Desember 2021 sekira pukul 16.30 wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2021 bertempat di Rusunawa Jorong Sungai Baye Kenagarian Sungai Rumbai Kecamatan Sungai Rumbai Kabupaten Dharmasraya atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pulau Punjung, mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan pada orang, dengan maksud untuk menyediakan atau memudahkan pencurian itu, atau jika tertangkap tangan, supaya ada kesempatan bagi dirinya sendiri atau bagi yang turut serta melakukan kejahatan itu untuk melarikan diri atau supaya barang yang dicurinya tetap tinggal ditangannya, dilakukan bersama-sama oleh dua orang atau lebih, yang mana perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas terdakwa bersama dengan saksi ALDO sekira pukul 15.00 Wib berangkat dari rumah ALDO dengan mengendarai sepeda motor scoopy warna merah menuju arah Rusunawa sesuai dengan yang telah direncanakan. Sekitar pukul 16.30 Wib terdakwa bersama dengan saksi ALDO menemukan saksi SUPRIYADI dan saksi INDRI YANI SAPUTRI di belakang Rusunawa. Kemudian terdakwa bersama dengan saksi ALDO berhenti tepat didepan korban, lalu terdakwa turun dari sepeda motor langsung menggertak sambil memegang krah baju saksi SUPRIYADI dan berkata "NGAPAIN KALIAN DISINI, APAKAH INI WILAYAH KALIAN BERPACARAN, SAYA ADALAH KETUA PEMUDA, AYO IKUT KAMI KE POLSEK UNTUK DIMINTA KETERANGAN", kemudian terdakwa mengambil sepeda motor beat warna hitam No.Pol BH 4414 KA milik saksi SUPRIYADI dan menyuruh saksi SUPRIYADI untuk ikut dengan terdakwa sedangkan saksi ALDO menyuruh saksi INDRI YANI SAPUTRI untuk ikut bersama saksi ALDO dengan sepeda motor scoopy warna merah, kemudian dibawa kelapangan cross, sesampai di lapangan cross terdakwa menyuruh saksi SUPRIYADI dan saksi INDRI

Halaman 3 dari 29 Putusan Nomor 37/Pid.B/2022/PN Plj



YANI SAPUTRI untuk turun dan terdakwa mengambil HP OPPO milik saksi SUPRIYADI. Selanjutnya saksi ALDO mengeluarkan pisau yang masih bersarung sambil berkata "SAYA BUNUH KALIAN DISINI", lalu terdakwa mengambil pisau yang dipegang saksi ALDO dan mengarahkan pisau tersebut ke saksi SUPRIYADI dan saksi INDRI YANI SAPUTRI sambil berkata "SAYA BUNUH KALIAN" lalu saksi SUPRIYADI ketakutan sambil berlari ia berkata "ÁMPUN BANG, JANGAN BUNUH SAYA". Selanjutnya terdakwa mengambil sepeda motor merk beat warna hitam milik saksi SUPRIYADI. Dan terdakwa bersama saksi ALDO berdua kabur menuju arah Abai Siat melalui jalan dalam gardu PLN. Kemudian pada malam harinya terdakwa bersama saksi ALDO menjual Hp merk OPPO warna biru milik saksi SUPRIYADI tersebut kepada LINDA (DPO) seharga Rp.1.500.000.- (satu juta lima ratus ribu Rupiah), dan masing-masing mendapat bagian Rp.750.000.- (tujuh ratus lima puluh ribu Rupiah). Sedangkan sepeda motor merk beat warna hitam belum terjual. Uang hasil penjualan HP di gunakan oleh terdakwa untuk kebutuhan sehari-hari.

- Bahwa terdakwa bersama-sama dengan saksi ALDO tidak ada izin dari saksi SUPRIYADI selaku pemilik 1 (satu) unit Hp merk OPPO warna biru dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna hitam, Nomor Polisi BH-4414-KA (Tidak terpasang), Nomor Rangka : MH1JM811XMK540409, Nomor Mesin : JM81E1542246 pada saat mengambil barang tersebut.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa bersama-sama dengan saksi ALDO tersebut, saksi SUPRIYADI mengalami kerugian sebesar lebih kurang Rp. 17.600.000,- (tujuh belas juta enam ratus ribu Rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 ayat (2) ke-2 KUHPidana.

ATAU :

KEDUA:

Bahwa Terdakwa ALAN MUSTAKIM Bin MUHAMMAD ZEN Panggilan ALAN bersama-sama saksi ALDO BIN DAHLAN PGL.ALDO (dalam berkas perkara terpisah) pada hari Sabtu tanggal 11 Desember 2021 sekira pukul 16.30 wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2021 bertempat di Rusunawa Jorong Sungai Baye Kenagarian Sungai Rumbai Kecamatan Sungai Rumbai Kabupaten Dharmasraya atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pulau Punjung, dengan maksud untuk menguntungkan dirinya atau orang lain dengan melawan



hukum, memaksa orang dengan kekerasan atau dengan ancaman kekerasan supaya orang itu memberikan suatu barang yang sama sekali atau sebagian kepunyaan orang itu sendiri atau kepunyaan orang lain, atau supaya orang itu membuat utang atau menghapus piutang, dilakukan bersama-sama oleh dua orang atau lebih, yang mana perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas terdakwa bersama dengan saksi ALDO sekira pukul 15.00 Wib berangkat dari rumah ALDO dengan mengendarai sepeda motor scoopy warna merah menuju arah Rusunawa sesuai dengan yang telah direncanakan. Sekitar pukul 16.30 Wib terdakwa bersama dengan saksi ALDO menemukan saksi SUPRIYADI dan saksi INDRI YANI SAPUTRI di belakang Rusunawa. Kemudian terdakwa bersama dengan saksi ALDO berhenti tepat didepan korban, lalu terdakwa turun dari sepeda motor langsung menggertak sambil memegang krah baju saksi SUPRIYADI dan berkata "NGAPAIN KALIAN DISINI, APAKAH INI WILAYAH KALIAN BERPACARAN, SAYA ADALAH KETUA PEMUDA, AYO IKUT KAMI KE POLSEK UNTUK DIMINTA KETERANGAN", kemudian terdakwa mengambil sepeda motor beat warna hitam No.Pol BH 4414 KA milik saksi SUPRIYADI dan menyuruh saksi SUPRIYADI untuk ikut dengan terdakwa sedangkan saksi ALDO menyuruh saksi INDRI YANI SAPUTRI untuk ikut bersama saksi ALDO dengan sepeda motor scoopy warna merah, kemudian dibawa kelapangan cross, sesampai di lapangan cross terdakwa menyuruh saksi SUPRIYADI dan saksi INDRI YANI SAPUTRI untuk turun dan terdakwa mengambil HP OPPO milik saksi SUPRIYADI. Selanjutnya saksi ALDO mengeluarkan pisau yang masih bersarung sambil berkata "SAYA BUNUH KALIAN DISINI", lalu terdakwa mengambil pisau yang dipegang saksi ALDO dan mengarahkan pisau tersebut ke saksi SUPRIYADI dan saksi INDRI YANI SAPUTRI sambil berkata "SAYA BUNUH KALIAN" lalu saksi SUPRIYADI ketakutan sambil berlari ia berkata "ÁMPUN BANG, JANGAN BUNUH SAYA". Selanjutnya terdakwa mengambil sepeda motor merk beat warna hitam milik saksi SUPRIYADI. Dan terdakwa bersama saksi ALDO berdua kabur menuju arah Abai Siat melalui jalan dalam gardu PLN. Kemudian pada malam harinya terdakwa bersama saksi ALDO menjual Hp merk OPPO warna biru milik saksi SUPRIYADI tersebut kepada LINDA (DPO) seharga Rp.1.500.000.- (satu juta lima ratus ribu Rupiah), dan masing-masing mendapat bagian



Rp.750.000.- (tujuh ratus lima puluh ribu Rupiah). Sedangkan sepeda motor merk beat warna hitam belum terjual. Uang hasil penjualan HP di gunakan oleh terdakwa untuk kebutuhan sehari-hari.

- Bahwa terdakwa bersama-sama dengan saksi ALDO tidak ada izin dari saksi SUPRIYADI selaku pemilik 1 (satu) unit Hp merk OPPO warna biru dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna hitam, Nomor Polisi BH-4414-KA (Tidak terpasang), Nomor Rangka : MH1JM811XMK540409, Nomor Mesin : JM81E1542246 pada saat mengambil barang tersebut.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa bersama-sama dengan saksi ALDO tersebut, saksi SUPRIYADI mengalami kerugian sebesar lebih kurang Rp. 17.600.000,- (tujuh belas juta enam ratus ribu Rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 368 ayat (2) ke-2 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Sudarwan panggilan Wan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan karena peristiwa yang menimpa keponakan Saksi bernama Supriyadi panggilan Pri dimana sepeda motor dan handphone nya telah diambil oleh orang yang tidak dikenal;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 11 Desember 2021 sekira pukul 16.30 WIB, tempat kejadian di Rusunawa Jorong Sungai Baye Nagari Sungai Rumbai kecamatan Sungai Rumbai kabupaten Dharmasraya;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui orang yang telah melakukan pengambilan barang milik Supriyadi panggilan Pri tersebut;
- Bahwa Saksi mengetahui peristiwa tersebut setelah Saksi dihubungi oleh Supriyadi panggilan Pri melalui telepon pada hari Sabtu tanggal 11 Desember 2021 sekitar pukul 17.00 WIB dan mengatakan bahwa ia telah dibegal oleh orang yang tidak dikenal, Sepeda motor dan HP nya diambil;
- Bahwa setelah diberitahu oleh Supriyadi panggilan Pri tentang peristiwa yang dialaminya, Saksi langsung berangkat menuju arah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sungai Rumbai menemui Supriyadi panggilan Pri yang saat itu bersama kawannya bernama Agung dan Indri. Selanjutnya melaporkan peristiwa tersebut ke kantor Polsek Sungai Rumbai;

- Bahwa berdasarkan pengakuan Supriyadi panggilan Pri kepada Saksi, yang mengambil Handphone nya adalah 2 (dua) orang laki-laki dewasa, dengan cara menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor scoopy dan sebilah pisau untuk mengancam Supriyadi panggilan Pri sambil berkata “*saya bunuh kalian disini*”;
- Bahwa berdasarkan pengakuan Supriyadi panggilan Pri tentang barang yang telah diambil oleh Terdakwa darinya adalah 1 (satu) unit sepeda motor jenis honda merk Beat CBS Nomor Polisi BH-4414-KA warna hitam dan 1 (satu) unit Handphone merk OPPO A54 warna Biru;
- Bahwa pemilik dari 1 (satu) unit sepeda motor jenis honda merk Beat CBS Nomor Polisi BH-4414-KA warna hitam dan 1 (satu) unit Handphone merk OPPO A54 warna Biru tersebut adalah Supriyadi panggilan Pri;
- Bahwa terhadap motor milik Supriyadi panggilan Pri telah terjadi perubahan berupa variasi motor dicopot dan diubah menjadi standar yang sebelumnya motor tersebut dipasang variasi racing;
- Bahwa atas perbuatan Terdakwa dan temannya, kerugian yang dialami oleh Saksi Supriyadi panggilan Pri dari peristiwa pemerasan ini adalah sekitar Rp17.600.000,00 (tujuh belas juta enam ratus ribu rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

2. Saksi Agung Utomo panggilan Agung dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan karena peristiwa yang menimpa kawan Saksi bernama Supriyadi panggilan Pri dimana sepeda motor dan handphonenya telah diambil oleh orang yang tidak dikenal;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 11 Desember 2021 sekira pukul 16.30 WIB, tempat kejadian di Rusunawa Jorong Sungai Baye Nagari Sungai Rumbai kecamatan Sungai Rumbai Kabupaten Dharmasraya;

Halaman 7 dari 29 Putusan Nomor 37/Pid.B/2022/PN Plj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui orang yang telah melakukan pengambilan barang milik Supriyadi panggilan Pri tersebut;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut adalah pada hari Sabtu tanggal 11 Desember 2021 sekira pukul 16.00 WIB, Saksi bersama teman-teman Saksi berangkat ke arah Rusunawa dengan tujuan untuk bermain, saat berada di depan Rusunawa, Saksi dan teman saksi berphoto di depan Rusunawa, sedangkan Supriyadi panggilan Pri bersama anak saksi Indri Yani Saputri panggilan Indri berada di belakang Rusunawa, tidak lama setelah itu, sekira pukul 16.30 WIB, Saksi melihat Supriyadi panggilan Pri dan anak saksi Indri Yani Saputri panggilan Indri dibawa oleh dua orang laki-laki dengan mengendarai sepeda motor, 1 (satu) unit sepeda motor milik Supriyadi panggilan Pri dan 1 (satu) unit milik pelaku;
- Bahwa kemudian Saksi merasa curiga kemudian mengejar, namun dipersimpangan jalan kehilangan jejak. Setengah jam kemudian Supriyadi panggilan Pri datang dengan berjalan kaki dan memberitahukan bahwa sepeda motor dan handphonenya dibegal oleh orang, kemudian Saksi menyarankan untuk melapor ke pihak Kepolisian;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui ciri-ciri orang yang telah melakukan pengambilan barang terhadap Supriyadi panggilan Pri tersebut, Saksi hanya mengenali motor yang mereka gunakan yaitu 1 (satu) sepeda motor merk Scoopy warna merah tanpa nomor polisi;
- Bahwa orang yang melakukan pengambilan barang milik Supriyadi panggilan Pri adalah 2 (dua) orang laki-laki dewasa;
- Bahwa berdasarkan pengakuan Supriyadi panggilan Pri, Terdakwa menggunakan pisau yang masih dalam sarungnya untuk mengancam Supriyadi panggilan Pri dan anak saksi Indri Yani Saputri panggilan Indri, sambil berkata "saya bunuh kalian disini", karena takut Supriyadi panggilan Pri menyerahkan barang-barangnya kepada pelaku;
- Bahwa berdasarkan pengakuan Supriyadi panggilan Pri tentang barang yang telah diambil oleh Terdakwa darinya adalah 1 (satu) unit sepeda motor jenis honda merk Beat CBS Nomor Polisi BH-4414-KA warna hitam dan 1 (satu) unit Handphone merk OPPO A54 warna Biru;
- Bahwa pemilik dari 1 (satu) unit sepeda motor jenis honda merk Beat CBS Nomor Polisi BH-4414-KA warna hitam dan 1 (satu) unit

Halaman 8 dari 29 Putusan Nomor 37/Pid.B/2022/PN Plj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Handphone merk OPPO A54 warna Biru tersebut adalah Supriyadi panggilan Pri;

- Bahwa terhadap motor milik Supriyadi panggilan Pri telah terjadi perubahan berupa variasi motor dicopot dan diubah menjadi standar yang sebelumnya motor tersebut dipasang variasi racing;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

3. Supriyadi panggilan Pri dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan karena telah menjadi korban pemerasan;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 11 Desember 2021 sekira pukul 16.30 WIB, tempat kejadian di Rusunawa Jorong Sungai Baye Nagari Sungai Rumbai kecamatan Sungai Rumbai Kabupaten Dharmasraya;
- Bahwa yang telah melakukan perbuatan tersebut adalah 2 (dua) orang, dan Saksi mengenali salah satu pelaku yang telah melakukan perbuatan tersebut adalah Terdakwa pada saat diperlihatkan oleh Penyidik;
- Bahwa pada saat Para Pelaku melakukan perbuatannya, mereka ada mengancam kepada Saksi sambil mengeluarkan pisau bersarung dan berkata “saya *bunuh kalian disini*”;
- Bahwa barang yang telah diambil oleh Para Pelaku dari Saksi adalah 1 (satu) unit sepeda motor jenis honda merk Beat CBS Nomor Polisi BH-4414-KA warna hitam dan 1 (satu) unit Handphone merk OPPO A54 warna Biru;
- Bahwa cara Terdakwa dan temannya bernama Aldo bin Dahlan panggilan Aldo (Terdakwa dalam perkara lain) dalam melakukan perbuatannya adalah Terdakwa bersama Aldo bin Dahlan panggilan Aldo (Terdakwa dalam perkara lain) datang dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Scoopy sambil berboncengan, berhenti di depan Saksi dan Terdakwa mendatangi Saksi yang sedang bersama anak saksi Indri Yani Saputri panggilan Indri, kemudian memegang kerah baju Saksi sambil mengatakan “*ngapain kalian disini, apakah ini wilayah kalian berpacaran, ayo ikut kami ke Polsek untuk diminta keterangan*” kemudian Terdakwa mengambil sepeda motor Beat CBS

Halaman 9 dari 29 Putusan Nomor 37/Pid.B/2022/PN Plj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



milik Saksi dan membonceng Saksi ke lapangan cross, sedangkan anak saksi Indri Yani Saputri panggilan Indri dibonceng oleh Aldo bin Dahlan panggilan Aldo (Terdakwa dalam perkara lain) dengan menggunakan sepeda motor Scoopy;

- Bahwa sesampainya di lapangan cross, Terdakwa meminta HP Saksi, kemudian Saksi berikan handphone OPPO milik anak saksi Indri Yani Saputri panggilan Indri, tetapi Terdakwa tidak mau, lalu Saksi memberikan handphone OPPO A54 warna biru milik Saksi, kemudian Saksi bersama anak saksi Indri Yani Saputri panggilan Indri dibawa ke arah bawah lapangan cross oleh Para Pelaku, dan Saksi disuruh turun oleh Terdakwa tetapi Saksi tidak mau, kemudian Aldo bin Dahlan panggilan Aldo (Terdakwa dalam perkara lain) mengeluarkan pisau bersarung lalu pisau tersebut diambil oleh Terdakwa dan mengarahkannya kepada Saksi dan anak saksi Indri Yani Saputri panggilan Indri sambil berkata "turun kau, kubunuh kalian", karena merasa takut kemudian Saksi dan anak saksi Indri Yani Saputri panggilan Indri berkata "jangan bunuh kami bang" dan kemudian berlari menjauh dan Para Pelaku pergi membawa HP dan sepeda motor milik Saksi;

- Bahwa pada saat itu Terdakwa ada mengaku sebagai Ketua Pemuda setempat;

- Bahwa ada yang berubah dari motor milik Saksi setelah di bawa oleh Terdakwa, variasi dari motor saksi dicopot oleh pelaku sehingga motor Saksi menjadi bentuk standar;

- Bahwa kerugian yang diderita oleh Saksi dari peristiwa pemerasan ini adalah sekitar Rp17.600.000,00 (tujuh belas juta enam ratus ribu rupiah);

- Bahwa Saksi memberikan sepeda motor dan handphone kepada Terdakwa dan Aldo bin Dahlan panggilan Aldo (Terdakwa dalam perkara lain) adalah karena Saksi diancam dengan sebilah pisau yang membuat Saksi takut dengan ancaman Para Pelaku yang akan membunuh Saksi dan anak saksi Indri Yani Saputri panggilan Indri;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

4. Anak saksi Indri Yani Saputri panggilan Indri dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak Saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan perkara pemerasan;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 11 Desember 2021 sekira pukul 16.30 WIB, tempat kejadian di Rusunawa Jorong Sungai Baye Nagari Sungai Rumbai kecamatan Sungai Rumbai Kabupaten Dharmasraya;
- Bahwa Anak Saksi tidak kenal dengan orang yang telah melakukan perbuatan pencurian kepada saksi Supriyadi panggilan Pri, tetapi Anak Saksi melihat langsung rupa mereka dan meraka ada 2 (dua) orang;
- Bahwa Anak Saksi mengenali Terdakwa merupakan salah satu dari dua orang pelaku yang telah melakukan pencurian kepada saksi Supriyadi panggilan Pri;
- Bahwa pada saat melakukan perbuatannya, Terdakwa bersama temannya bernama Aldo bin Dahlan panggilan Aldo (Terdakwa dalam perkara lain) mengancam sambil mengeluarkan pisau bersarung dan berkata "*saya bunuh kalian disini*";
- Bahwa barang yang telah diambil oleh Para Pelaku dari saksi Supriyadi panggilan Pri adalah 1 (satu) unit sepeda motor jenis honda merk Beat CBS Nomor Polisi BH-4414-KA warna hitam dan 1 (satu) unit Handphone merk OPPO A54 warna Biru;
- Bahwa cara Terdakwa dan temannya bernama Aldo bin Dahlan panggilan Aldo (Terdakwa dalam perkara lain) dalam melakukan perbuatannya adalah Terdakwa bersama Aldo bin Dahlan panggilan Aldo (Terdakwa dalam perkara lain) datang dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Scoopy sambil berboncengan, berhenti di depan saksi Supriyadi panggilan Pri dan Alan Mustakim bin Muhammad Zen panggilan Alan mendatangi saksi Supriyadi panggilan Pri yang sedang bersama Anak Saksi, kemudian memegang kerah baju saksi Supriyadi panggilan Pri sambil mengatakan "*ngapain kalian disini, apakah ini wilayah kalian berpacaran, ayo ikut kami ke Polsek untuk diminta keterangan*" kemudian Terdakwa mengambil sepeda motor Beat CBS milik saksi Supriyadi panggilan Pri dan membonceng saksi Supriyadi panggilan Pri ke lapangan cross, sedangkan Anak Saksi dibonceng oleh Aldo bin Dahlan panggilan Aldo (Terdakwa dalam perkara lain) dengan menggunakan sepeda motor Scoopy.

Halaman 11 dari 29 Putusan Nomor 37/Pid.B/2022/PN Plj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sesampainya dilapangan cross Terdakwa meminta HP saksi Supriyadi panggilan Pri, kemudian saksi Supriyadi panggilan Pri berikan handphone OPPO milik Anak Saksi, tetapi Terdakwa tidak mau, lalu saksi Supriyadi panggilan Pri memberikan handphone OPPO A54 warna biru miliknya, kemudian saksi Supriyadi panggilan Pri bersama Anak Saksi dibawa ke arah bawah lapangan cross oleh Para Pelaku, dan saksi Supriyadi panggilan Pri disuruh turun oleh Terdakwa tetapi saksi Supriyadi panggilan Pri tidak mau, kemudian Aldo bin Dahlan panggilan Aldo (Terdakwa dalam perkara lain) mengeluarkan pisau bersarung lalu pisau tersebut diambil oleh Terdakwa dan mengarahkannya kepada saksi Supriyadi panggilan Pri dan Anak Saksi sambil berkata "turun kau, kubunuh kalian", karena merasa takut kemudian saksi Supriyadi panggilan Pri dan Anak Saksi berkata "jangan bunuh kami bang" dan kemudian berlari menjauh dan Para Pelaku pergi membawa handphone dan sepeda motor milik saksi Supriyadi panggilan Pri;

- Bahwa pada saat itu Terdakwa ada mengaku sebagai Ketua Pemuda setempat;
- Bahwa ada yang berubah dari motor milik saksi Supriyadi panggilan Pri setelah di bawa oleh Terdakwa, variasi dari motor saksi Supriyadi panggilan Pri dicopot oleh pelaku sehingga motor tersebut menjadi bentuk standar;
- Bahwa kerugian yang dialami oleh saksi Supriyadi panggilan Pri dari peristiwa pemerasan ini adalah sekitar Rp17.600.000,00 (tujuh belas juta enam ratus ribu Rupiah);

Terhadap keterangan Anak saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

5. Saksi Aldo bin Dahlan panggilan Aldo dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan ini adalah dalam perkara pencurian;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 11 Desember 2021 sekira pukul 16.30 WIB, tempat kejadian di Rusunawa Jorong Sungai Baye Nagari Sungai Rumbai kecamatan Sungai Rumbai Kabupaten Dharmasraya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut karena Saksi melakukan perbuatan tersebut bersama dengan Terdakwa;
- Bahwa barang yang telah diambil oleh Saksi bersama Terdakwa adalah 1 (satu) unit sepeda motor jenis honda merk Beat CBS Nomor Polisi BH-4414-KA warna hitam dan 1 (satu) unit Handphone merk OPPO A54 warna Biru milik saksi Supriyadi panggilan Pri;
- Bahwa cara yang dilakukan oleh Terdakwa bersama Saksi dalam mengambil barang-barang tersebut adalah dengan cara mengancam saksi Supriyadi panggilan Pri dan anak saksi Indri Yani Saputri panggilan Indri sehingga mereka merasa ketakutan dan menyerahkan barang mereka;
- Bahwa yang pertama kali mengajak untuk melakukan perbuatan tersebut adalah Terdakwa dengan ajakan kepada Saksi untuk mencari uang, dimana terhadap maksud mengajak mencari uang yang diajak oleh Terdakwa tersebut, Saksi telah mengetahui, kemudian Saksi Saksi membawa sebilah pisau berukuran 30 cm miliknya untuk pergi bersama dengan Terdakwa;
- Bahwa dalam melakukan perbuatan tersebut, Saksi berperan membawa 1 (satu) unit motor Scoopy dengan membonceng Terdakwa menuju Rusunawa dan Terdakwa berperan mendatangi korban pada saat sesampainya di Rusunawa. Terdakwa dan Saksi berhenti di depan motor saksi Supriyadi panggilan Pri yang sedang duduk diatas motor bersama anak saksi Indri Yani Saputri panggilan Indri, kemudian Terdakwa turun dan langsung memegang kerah baju saksi Supriyadi panggilan Pri sambil berkata "*ngapain kalian di sini, disini bukan tempat pacara, Saya ketua pemuda disini. Kalian ikut sama kami ke kantor polisi*" lalu Terdakwa membonceng saksi Supriyadi panggilan Pri dengan menggunakan motor milik saksi Supriyadi panggilan Pri, sedangkan Saksi membonceng anak saksi Indri Yani Saputri panggilan Indri dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Scoopy ke arah lapangan cross dengan jarak kurang lebih 500 (lima ratus) meter dari Rusunawa. Kemudian di lapangan cross tersebut Terdakwa meminta HP milik saksi Supriyadi panggilan Pri kemudian diberikan handphone Oppo oleh saksi Supriyadi panggilan Pri namun Terdakwa menolak dan meminta yang lain, kemudian diberikan handphone Oppo A54 warna

Halaman 13 dari 29 Putusan Nomor 37/Pid.B/2022/PN Plj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



biru oleh saksi Supriyadi panggilan Pri, setelah itu Terdakwa meminta sepeda motor milik saksi Supriyadi panggilan Pri namun saksi Supriyadi panggilan Pri tidak mau, kemudian Terdakwa mengambil pisau yang masih bersarung dari tangan Saksi sambil berkata "turun kau, saya bunuh kalian", kemudian saksi Supriyadi panggilan Pri dan anak saksi Indri Yani Saputri panggilan Indri lari ketakutan, dan kemudian Terdakwa membawa sepeda motor milik saksi Supriyadi panggilan Pri ke arah Koto Besar dan Saksi mengiringinya;

- Bahwa alat yang dipergunakan oleh Terdakwa bersama dengan Saksi untuk melakukan perbuatan tersebut adalah dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk scoopy warna merah sebagai alat transportasi Terdakwa bersama Saksi ke tempat kejadian, dan sebilah pisau berukuran panjang sekitar 30 (tiga puluh) cm milik Saksi;
- Bahwa pemilik sepeda motor scoopy tersebut adalah Linda yang merupakan kakak dari Terdakwa, yang dipinjam oleh Terdakwa dengan alasan untuk pergi bermain, dan sebilah pisau berukuran panjang 30 (tiga puluh) cm adalah milik Saksi yang dibawa dengan tujuan untuk mengancam korbannya;
- Bahwa handphone OPPO warna biru telah dijual kepada Linda seharga Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan hasil penjualan tersebut dibagi dua oleh Terdakwa dan Saksi yang masing-masing mendapatkan Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) sedangkan sepeda motor belum sempat terjual, baru terjual knalpot yang sebelumnya terpasang pada sepeda motor tersebut seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) yang hasil penjualan tersebut dibagi dua oleh Terdakwa bersama Saksi;
- Bahwa tujuan Terdakwa dan Saksi melakukan perbuatan tersebut adalah untuk mendapatkan keuntungan dan hasil dari keuntungan tersebut dipergunakan oleh Terdakwa dan Saksi untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa bersama dengan Saksi tidak ada izin untuk mengambil barang milik saksi Supriyadi panggilan Pri;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadirkan dipersidangan ini adalah dalam perkara pencurian;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 11 Desember 2021 sekira pukul 16.30 WIB, tempat kejadian di Rusunawa Jorong Sungai Baye Nagari Sungai Rumbai Kecamatan Sungai Rumbai Kabupaten Dharmasraya;
- Bahwa barang yang telah diambil oleh Terdakwa bersama saksi Aldo bin Dahlan panggilan Aldo (Terdakwa dalam perkara lain) adalah 1 (satu) unit sepeda motor jenis honda merk Beat CBS Nomor Polisi BH-4414-KA warna hitam dan 1 (satu) unit Handphone merk OPPO A54 warna Biru milik saksi Supriyadi panggilan Pri;
- Bahwa cara yang dilakukan oleh Terdakwa bersama saksi Aldo bin Dahlan panggilan Aldo (Terdakwa dalam perkara lain) dalam mengambil barang-barang tersebut adalah dengan cara mengancam saksi Supriyadi panggilan Pri dan anak saksi Indri Yani Saputri panggilan Indri sehingga mereka merasa ketakutan dan menyerahkan barang mereka;
- Bahwa yang pertama kali mengajak untuk melakukan perbuatan tersebut adalah Terdakwa dengan ajakan kepada saksi Aldo bin Dahlan panggilan Aldo (Terdakwa dalam perkara lain) untuk mencari uang, dan terhadap maksud mengajak mencari uang yang diajak oleh Terdakwa tersebut, saksi Aldo bin Dahlan panggilan Aldo (Terdakwa dalam perkara lain) telah mengetahui, kemudian saksi Aldo bin Dahlan panggilan Aldo (Terdakwa dalam perkara lain) membawa sebilah pisau berukuran 30 cm miliknya untuk pergi bersama dengan Terdakwa;
- Bahwa dalam melakukan perbuatan tersebut, Terdakwa berperan mendatangi korban dan saksi Aldo bin Dahlan panggilan Aldo (Terdakwa dalam perkara lain) berperan membawa 1 (satu) motor Scoopy dengan membonceng Terdakwa menuju Rusunawa, sesampainya di Rusunawa, Terdakwa bersama saksi Aldo bin Dahlan panggilan Aldo (Terdakwa dalam perkara lain) berhenti di depan motor saksi Supriyadi panggilan Pri yang sedang duduk diatas motor bersama anak saksi Indri Yani Saputri panggilan Indri, kemudian Terdakwa turun dan langsung memegang kerah baju saksi Supriyadi panggilan Pri sambil berkata "*ngapain kalian di sini, disini bukan tempat pacara, Saya ketua pemuda disini. Kalian ikut sama kami ke kantor*"

Halaman 15 dari 29 Putusan Nomor 37/Pid.B/2022/PN Plj



polisi" lalu Terdakwa membonceng saksi Supriyadi panggilan Pri dengan menggunakan motor milik saksi Supriyadi panggilan Pri, sedangkan saksi Aldo bin Dahlan panggilan Aldo (Terdakwa dalam perkara lain) membonceng anak saksi Indri Yani Saputri panggilan Indri dengan menggunakan motor Scoopy ke arah lapangan cross dengan jarak kurang lebih 500 (lima ratus) meter dari Rusunawa. Kemudian di lapangan cross tersebut Terdakwa meminta HP milik saksi Supriyadi panggilan Pri kemudian diberikan HP Oppo oleh saksi Supriyadi panggilan Pri namun Terdakwa menolak dan meminta yang lain, kemudian diberikan handphone Oppo A54 warna biru oleh saksi Supriyadi panggilan Pri, setelah itu Terdakwa meminta sepeda motor milik saksi Supriyadi panggilan Pri namun saksi Supriyadi panggilan Pri tidak mau, kemudian Terdakwa mengambil pisau yang masih bersarung dari tangan saksi Aldo bin Dahlan panggilan Aldo (Terdakwa dalam perkara lain) sambil berkata "turun kau, saya bunuh kalian", kemudian saksi Supriyadi panggilan Pri dan anak saksi Indri Yani Saputri panggilan Indri lari ketakutan, dan kemudian Terdakwa membawa sepeda motor milik saksi Supriyadi panggilan Pri ke arah Koto Besar dan saksi Aldo bin Dahlan panggilan Aldo (Terdakwa dalam perkara lain) mengiringinya;

- Bahwa alat yang dipergunakan oleh Terdakwa bersama dengan saksi Aldo bin Dahlan panggilan Aldo (Terdakwa dalam perkara lain) untuk melakukan perbuatan tersebut adalah dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk scoopy warna merah sebagai alat transportasi Terdakwa bersama saksi Aldo bin Dahlan panggilan Aldo (Terdakwa dalam perkara lain) ke tempat kejadian, dan sebilah pisau berukuran panjang sekitar 30 (tiga puluh) cm milik saksi Aldo bin Dahlan panggilan Aldo (Terdakwa dalam perkara lain);
- Bahwa pemilik 1 (satu) unit sepeda motor scoopy tersebut adalah Linda yang merupakan kakak dari Terdakwa, yang dipinjam oleh Terdakwa dengan alasan untuk pergi bermain, dan sebilah pisau berukuran panjang 30 (tiga puluh) cm adalah milik saksi Aldo bin Dahlan panggilan Aldo (Terdakwa dalam perkara lain) yang dibawa dengan tujuan untuk mengancam korbannya;
- Bahwa handphone OPPO warna biru telah dijual kepada Linda seharga Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan hasil penjualan tersebut dibagi dua oleh Terdakwa dan saksi Aldo bin Dahlan panggilan Aldo (Terdakwa dalam perkara lain) yang masing-masing mendapatkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) sedangkan sepeda motor belum sempat terjual, baru terjual kenalpot yang sebelumnya terpasang pada sepeda motor tersebut seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) yang hasil penjualan tersebut dibagi dua oleh Terdakwa bersama saksi Aldo bin Dahlan panggilan Aldo (Terdakwa dalam perkara lain);

- Bahwa tujuan Terdakwa dan saksi Aldo bin Dahlan panggilan Aldo (Terdakwa dalam perkara lain) melakukan perbuatan tersebut adalah untuk mendapatkan keuntungan dan hasil dari keuntungan tersebut dipergunakan oleh Terdakwa dan saksi Aldo bin Dahlan panggilan Aldo (Terdakwa dalam perkara lain) untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa bersama dengan saksi Aldo bin Dahlan panggilan Aldo (Terdakwa dalam perkara lain) tidak ada izin untuk mengambil barang milik saksi Supriyadi panggilan Pri;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah di hukum pada tahun 2016 dalam tindak pidana Pencurian;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa menyatakan tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna hitam, Nomor Polisi BH-4414-KA (Tidak terpasang) Nomor Rangka : MH1JM811XMK540409, Nomor Mesin: JM81E1542246;
2. 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) sepeda motor merk Honda Beat Nomor Polisi BH 4414 KA An. Munadi;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum serta diperlihatkan di persidangan, karenanya dapat diterima sebagai barang bukti yang sah dan statusnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadirkan dipersidangan karena telah melakukan tindak pidana mengambil barang milik orang lain yang Terdakwa lakukan pada hari Sabtu tanggal 11 Desember 2021 sekira pukul 16.30 WIB bertempat di belakang Rusunawa daerah Sungai Rumbai Kecamatan Sungai Rumbai Kabupaten Dharmasraya;
- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa bersama-sama dengan saksi Aldo bin Dahlan panggilan Aldo (Terdakwa dalam perkara lain);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang pertama kali mengajak untuk melakukan perbuatan tersebut adalah Terdakwa dengan ajakan kepada saksi Aldo bin Dahlan panggilan Aldo (Terdakwa dalam perkara lain) untuk mencari uang, dimana terhadap maksud mengajak mencari uang yang diajak oleh Terdakwa tersebut, saksi Aldo bin Dahlan panggilan Aldo (Terdakwa dalam perkara lain) telah mengetahui, kemudian saksi Aldo bin Dahlan panggilan Aldo (Terdakwa dalam perkara lain) membawa sebilah pisau berukuran 30 cm miliknya untuk pergi bersama dengan Terdakwa;
- Bahwa barang-barang yang telah diambil oleh Terdakwa bersama saksi Aldo bin Dahlan panggilan Aldo (Terdakwa dalam perkara lain) ambil adalah 1 (satu) unit sepeda motor merk Beat warna hitam, nomor Polisi tidak diketahui dan 1 (satu) buah handphone merk OPPO warna biru milik saksi Supriyadi panggilan Pri;
- Bahwa cara Terdakwa bersama saksi Aldo bin Dahlan panggilan Aldo (Terdakwa dalam perkara lain) mengambil barang-barang tersebut adalah dengan cara Terdakwa Bersama saksi Aldo bin Dahlan panggilan Aldo (Terdakwa dalam perkara lain) tiba di Rusunawa secara berboncengan kemudian menemukan saksi Supriyadi panggilan Pri dan anak saksi Indri Yani Saputri panggilan Indri yang sedang berpacaran diatas motor, kemudian Terdakwa bersama dengan saksi Aldo bin Dahlan panggilan Aldo (Terdakwa dalam perkara lain) mendatangi saksi Supriyadi panggilan Pri dan anak saksi Indri Yani Saputri panggilan Indri, dimana saksi Aldo bin Dahlan panggilan Aldo (Terdakwa dalam perkara lain) mengaku sebagai Ketua Pemuda setempat yang kemudian mengatakan akan membawa saksi Supriyadi panggilan Pri dan anak saksi Indri Yani Saputri panggilan Indri ke kantor polisi untuk dimintai keterangan, kemudian Aldo bin Dahlan panggilan Aldo (Terdakwa dalam perkara lain) membawa motor saksi Supriyadi panggilan Pri dengan membonceng saksi Supriyadi panggilan Pri, sedangkan anak saksi Indri Yani Saputri panggilan Indri dibonceng oleh Terdakwa, akan tetapi saksi Supriyadi panggilan Pri dan anak saksi Indri Yani Saputri panggilan Indri bukan dibawa ke kantor polisi melainkan ke lapangan cross, sesampainya dilapangan cross tersebut Terdakwa meminta handphone OPPO milik saksi Supriyadi panggilan Pri dengan nada tinggi, karena takut saksi Supriyadi panggilan Pri menyerahkan handphone tersebut, kemudian Terdakwa mengambil pisau yang dibawa oleh saksi Aldo bin Dahlan panggilan Aldo (Terdakwa dalam perkara lain) dan

Halaman 18 dari 29 Putusan Nomor 37/Pid.B/2022/PN Plj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menodongkan sebilah pisau tersebut kepada saksi Supriyadi panggilan Pri, sedangkan anak saksi Indri Yani Saputri panggilan Indri sambil menyuruh turun dengan ancaman akan dibunuh, kemudian saksi Supriyadi panggilan Pri, sedangkan anak saksi Indri Yani Saputri panggilan Indri yang ketakutan memohon untuk tidak dibunuh, dan kemudian saksi Supriyadi panggilan Pri, sedangkan anak saksi Indri Yani Saputri panggilan Indri pergi berlari menjauh dari Terdakwa dan saksi Aldo bin Dahlan panggilan Aldo (Terdakwa dalam perkara lain);

- Bahwa peran Terdakwa yaitu mendatangi saksi Supriyadi panggilan Pri dan anak saksi Indri Yani Saputri panggilan Indri sambil mengaku sebagai ketua pemuda di sekitar Rusunawa dan membawa motor serta mengancam saksi Supriyadi panggilan Pri dengan menggunakan sebilah pisau yang dibawa oleh Terdakwa dan peran saksi Aldo bin Dahlan panggilan Aldo (Terdakwa dalam perkara lain) adalah membonceng Terdakwa ke tempat kejadian sambil membawa sebilah pisau;

- Bahwa alat yang dipergunakan oleh Terdakwa bersama dengan saksi Aldo bin Dahlan panggilan Aldo (Terdakwa dalam perkara lain) untuk melakukan perbuatan tersebut adalah dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk scoopy warna merah sebagai alat transportasi Terdakwa bersama saksi Aldo bin Dahlan panggilan Aldo (Terdakwa dalam perkara lain) ke tempat kejadian, dan sebilah pisau berukuran panjang 30 cm digunakan untuk mengancam saksi Supriyadi panggilan Pri dan anak saksi Indri Yani Saputri panggilan Indri;

- Bahwa pemilik sepeda motor scoopy tersebut adalah kakak dari Terdakwa bernama Linda, yang dipinjam Terdakwa dengan alasan untuk pergi bermain, dan sebilah pisau berukuran panjang 30 cm adalah milik saksi Aldo bin Dahlan panggilan Aldo (Terdakwa dalam perkara lain) yang dibawa dengan tujuan untuk mengancam korbannya;

- Bahwa handphone OPPO warna biru telah dijual kepada Linda seharga Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan hasil penjualan tersebut dibagi dua oleh Terdakwa dan saksi Aldo bin Dahlan panggilan Aldo (Terdakwa dalam perkara lain) yang masing-masing mendapatkan Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) sedangkan sepeda motor belum sempat terjual, baru terjual kenalpot yang sebelumnya terpasang pada sepeda motor tersebut seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah)

Halaman 19 dari 29 Putusan Nomor 37/Pid.B/2022/PN Plj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 19



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang hasil penjualan tersebut dibagi dua oleh Terdakwa bersama saksi Aldo bin Dahlan panggilan Aldo (Terdakwa dalam perkara lain);

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa bersama dengan saksi Aldo bin Dahlan panggilan Aldo (Terdakwa dalam perkara lain) mengambil barang milik orang lain tersebut adalah untuk mendapatkan keuntungan yang nantinya dipergunakan untuk membeli kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa bersama dengan saksi Aldo bin Dahlan panggilan Aldo (Terdakwa dalam perkara lain) tidak ada izin untuk mengambil barang milik saksi Supriyadi panggilan Pri;
- Bahwa dari perbuatan yang dilakukan Terdakwa Bersama dengan saksi Aldo bin Dahlan panggilan Aldo (Terdakwa dalam perkara lain), saksi Supriyadi panggilan Pri menderita kerugian sejumlah Rp17.600.000,00 (tujuh belas juta enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum dalam tindak pidana pencurian;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 368 ayat (2) ke-2 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

- 1 Unsur barangsiapa;
- 2 Unsur dengan maksud untuk menguntungkan dirinya atau orang lain dengan melawan hukum;
- 3 Unsur memaksa orang dengan kekerasan atau dengan ancaman kekerasan supaya orang itu memberikan barang yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang itu sendiri atau kepunyaan orang lain, atau supaya orang itu membuat utang atau menghapus piutang;
- 4 Unsur dilakukan bersama-sama oleh dua orang atau lebih;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barangsiapa;

Halaman 20 dari 29 Putusan Nomor 37/Pid.B/2022/PN Plj



Menimbang, bahwa unsur barangsiapa berkaitan dengan Subjek Hukum yang akan dikenai pertanggungjawaban pidana nantinya hal ini selaras dengan “barang siapa” yang dimaksud adalah “*hij*” yaitu ditujukan kepada orang yang diduga melakukan kejahatan dan dihadapkan dipersidangan;

Menimbang, bahwa seseorang dihadapkan di persidangan karena diduga melakukan suatu kejahatan atau perbuatan pidana berdasarkan yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dihadirkan terdakwa Alan Mustakim bin Muhammad Zen panggilan Alan dan telah diperiksa identitasnya dan berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa Terdakwa adalah sebagai orang yang telah didakwa oleh Penuntut Umum karena melakukan suatu tindak pidana dan Terdakwa mengakui seluruh identitas yang sesuai dalam surat dakwaan Penuntut Umum sebagaimana ketentuan pasal 155 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP);

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta yang Majelis Hakim lihat selama proses persidangan berlangsung, bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat dan mampu bertanggungjawab, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa adalah subjek hukum yang mampu bertanggungjawab;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut maka unsur “**Barangsiapa**” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur dengan maksud untuk menguntungkan dirinya atau orang lain dengan melawan hukum;

Menimbang, bahwa unsur dengan maksud menguntungkan dirinya atau orang lain bersifat alternatif, maka apabila salah satu sub-unsur telah terpenuhi maka telah terpenuhi pula unsur kedua ini;

Menimbang, berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, bahwa Terdakwa dihadirkan dipersidangan karena telah melakukan tindak pidana mengambil barang milik orang lain yang Terdakwa lakukan pada hari Sabtu tanggal 11 Desember 2021 sekira pukul 16.30 WIB bertempat di belakang Rusunawa daerah Sungai Rumbai Kecamatan Sungai Rumbai Kabupaten Dharmasraya;

Menimbang, bahwa perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa bersama-sama dengan saksi Aldo bin Dahlan panggilan Aldo (Terdakwa dalam perkara lain);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang pertama kali mengajak untuk melakukan perbuatan tersebut adalah Terdakwa dengan ajakan kepada saksi Aldo bin Dahlan panggilan Aldo (Terdakwa dalam perkara lain) untuk mencari uang, dimana terhadap maksud mengajak mencari uang yang diajak oleh Terdakwa tersebut, saksi Aldo bin Dahlan panggilan Aldo (Terdakwa dalam perkara lain) telah mengetahui, kemudian saksi Aldo bin Dahlan panggilan Aldo (Terdakwa dalam perkara lain) membawa sebilah pisau berukuran 30 cm miliknya untuk pergi bersama dengan Terdakwa;

Menimbang, bahwa barang-barang yang telah diambil oleh Terdakwa bersama saksi Aldo bin Dahlan panggilan Aldo (Terdakwa dalam perkara lain) adalah 1 (satu) unit sepeda motor merk Beat warna hitam, nomor Polisi tidak diketahui dan 1 (satu) buah handphone merk OPPO warna biru milik saksi Supriyadi panggilan Pri;

Menimbang, bahwa handphone OPPO warna biru telah dijual kepada Linda seharga Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan hasil penjualan tersebut dibagi dua oleh Terdakwa dan saksi Aldo bin Dahlan panggilan Aldo (Terdakwa dalam perkara lain) yang masing-masing mendapatkan Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) sedangkan sepeda motor belum sempat terjual, baru terjual kenalpot yang sebelumnya terpasang pada sepeda motor tersebut seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) yang hasil penjualan tersebut dibagi dua oleh Terdakwa bersama saksi Aldo bin Dahlan panggilan Aldo (Terdakwa dalam perkara lain);

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Terdakwa bersama dengan bersama saksi Aldo bin Dahlan panggilan Aldo (Terdakwa dalam perkara lain) mengambil barang milik orang lain tersebut adalah untuk mendapatkan keuntungan yang nantinya dipergunakan untuk membeli kebutuhan sehari-hari;

Menimbang, bahwa Terdakwa bersama dengan saksi Aldo bin Dahlan panggilan Aldo (Terdakwa dalam perkara lain) tidak ada izin untuk mengambil barang milik saksi Supriyadi panggilan Pri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas, Majelis Hakim menyimpulkan bahwa, Terdakwa mengajak saksi Aldo bin Dahlan panggilan Aldo (Terdakwa dalam perkara lain) untuk melakukan sesuatu perbuatan mengambil barang orang lain, perbuatan tersebut terjadi terhadap saksi Supriyadi panggilan Pri dimana barangnya berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Beat warna hitam, nomor Polisi tidak diketahui dan 1 (satu) buah handphone merk OPPO warna biru telah diambil oleh Terdakwa bersama

Halaman 22 dari 29 Putusan Nomor 37/Pid.B/2022/PN Plj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan saksi Aldo bin Dahlan panggilan Aldo (Terdakwa dalam perkara lain), dimana pengambilan barang tersebut bukan karena kehendak dari saksi Supriyadi panggilan Pri, dan 1 (satu) buah handphone merk OPPO warna biru yang telah diambil tersebut oleh Terdakwa bersama saksi Aldo bin Dahlan panggilan Aldo (Terdakwa dalam perkara lain) telah dijual kepada Linda seharga Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan hasil penjualan tersebut dibagi dua oleh Terdakwa dan saksi Aldo bin Dahlan panggilan Aldo (Terdakwa dalam perkara lain) yang masing-masing mendapatkan Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) sedangkan sepeda motor belum sempat terjual, baru terjual kenalpot yang sebelumnya terpasang pada sepeda motor tersebut seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) yang hasil penjualan tersebut dibagi dua oleh Terdakwa bersama saksi Aldo bin Dahlan panggilan Aldo (Terdakwa dalam perkara lain);

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur **“dengan maksud menguntungkan diri sendiri dan orang lain dengan melawan hukum”** telah terpenuhi ada pada perbuatan Terdakwa;

Ad.3. Unsur memaksa orang dengan kekerasan atau dengan ancaman kekerasan supaya orang itu memberikan barang yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang itu sendiri atau kepunyaan orang lain, atau supaya orang itu membuat utang atau menghapus piutang;

Menimbang, bahwa unsur Memaksa orang dengan kekerasan atau dengan ancaman kekerasan supaya orang itu memberikan suatu barang yang sama sekali atau Sebagian kepunyaan orang itu sendiri atau kepunyaan orang lain, atau supaya orang itu membuat utang atau menghapus piutang bersifat alternatif, maka apabila salah satu sub-unsur telah terpenuhi maka telah terbukti pula unsur ketiga ini;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan memaksa adalah melakukan tekanan kepada orang sedemikian rupa sehingga orang itu mau melakukan sesuatu yang berlawanan dengan kehendaknya sendiri. Kekerasan yaitu membuat orang menjadi pingsan atau tidak berdaya lagi. Melakukan kekerasan ialah menggunakan tenaga atau kekuatan jasmani sekuat mungkin secara tidak sah. Yang dimaksud dengan ancaman kekerasan adalah setiap perbuatan yang secara melawan hukum berupa ucapan, tulisan, gambar, simbol, atau gerakan tubuh, baik dengan maupun tanpa menggunakan sarana dalam bentuk elektronik atau non elektronik yang dapat menimbulkan rasa takut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap orang atau masyarakat secara luas atau mengekang kebebasan hakiki seseorang atau masyarakat. Yang dimaksud dengan barang yaitu semua benda yang berujud;

Menimbang, berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa cara Terdakwa bersama saksi Aldo bin Dahlan panggilan Aldo (Terdakwa dalam perkara lain) mengambil barang-barang tersebut adalah dengan cara Terdakwa Bersama saksi Aldo bin Dahlan panggilan Aldo (Terdakwa dalam perkara lain) tiba di Rusunawa secara berboncengan kemudian menemukan saksi Supriyadi panggilan Pri dan anak saksi Indri Yani Saputri panggilan Indri yang sedang berpacaran diatas motor, kemudian Terdakwa bersama dengan saksi Aldo bin Dahlan panggilan Aldo (Terdakwa dalam perkara lain) mendatangi saksi Supriyadi panggilan Pri dan anak saksi Indri Yani Saputri panggilan Indri, dimana Terdakwa mengaku sebagai Ketua Pemuda setempat yang kemudian mengatakan akan membawa saksi Supriyadi panggilan Pri dan anak saksi Indri Yani Saputri panggilan Indri ke kantor polisi untuk dimintai keterangan, kemudian Aldo bin Dahlan panggilan Aldo (Terdakwa dalam perkara lain) membawa motor saksi Supriyadi panggilan Pri dengan membonceng saksi Supriyadi panggilan Pri, sedangkan anak saksi Indri Yani Saputri panggilan Indri dibonceng oleh Terdakwa, akan tetapi saksi Supriyadi panggilan Pri dan anak saksi Indri Yani Saputri panggilan Indri bukan dibawa ke kantor polisi melainkan ke lapangan cross, sesampainya dilapangan cross tersebut Terdakwa meminta handphone OPPO milik saksi Supriyadi panggilan Pri dengan nada tinggi, karena takut saksi Supriyadi panggilan Pri menyerahkan handphone tersebut, kemudian Terdakwa mengambil pisau yang dibawa oleh saksi Aldo bin Dahlan panggilan Aldo (Terdakwa dalam perkara lain) dan menodongkan sebilah pisau tersebut kepada saksi Supriyadi panggilan Pri, sedangkan anak saksi Indri Yani Saputri panggilan Indri sambil menyuruh turun dengan ancaman akan dibunuh, kemudian saksi Supriyadi panggilan Pri, sedangkan anak saksi Indri Yani Saputri panggilan Indri yang ketakutan memohon untuk tidak dibunuh, dan kemudian saksi Supriyadi panggilan Pri, sedangkan anak saksi Indri Yani Saputri panggilan Indri pergi berlari menjauh dari Terdakwa dan saksi Aldo bin Dahlan panggilan Aldo (Terdakwa dalam perkara lain);

Menimbang, bahwa barang-barang yang telah diambil oleh Terdakwa bersama saksi Aldo bin Dahlan panggilan Aldo (Terdakwa dalam perkara lain) adalah 1 (satu) unit sepeda motor merk Beat warna hitam, nomor Polisi tidak

Halaman 24 dari 29 Putusan Nomor 37/Pid.B/2022/PN Plj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diketahui dan 1 (satu) buah handphone merk OPPO warna biru milik saksi Supriyadi panggilan Pri;

Menimbang, bahwa peran Terdakwa yaitu mendatangi saksi Supriyadi panggilan Pri dan anak saksi Indri Yani Saputri panggilan Indri sambil mengaku sebagai ketua pemuda di sekitar Rusunawa dan membawa motor serta mengancam saksi Supriyadi panggilan Pri dengan menggunakan sebilah pisau yang dibawa oleh Saksi Aldo bin Dahlan panggilan Aldo (Terdakwa dalam perkara lain) dan peran saksi Aldo bin Dahlan panggilan Aldo (Terdakwa dalam perkara lain) adalah membonceng Terdakwa ke tempat kejadian sambil membawa sebilah pisau;

Menimbang, bahwa alat yang dipergunakan oleh Terdakwa bersama dengan saksi Aldo bin Dahlan panggilan Aldo (Terdakwa dalam perkara lain) untuk melakukan perbuatan tersebut adalah dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk scoopy warna merah sebagai alat transportasi Terdakwa bersama saksi Aldo bin Dahlan panggilan Aldo (Terdakwa dalam perkara lain) ke tempat kejadian, dan sebilah pisau berukuran panjang 30 cm digunakan untuk mengancam saksi Supriyadi panggilan Pri dan anak saksi Indri Yani Saputri panggilan Indri;

Menimbang, bahwa pemilik sepeda motor scoopy tersebut adalah kakak dari Terdakwa bernama Linda, yang dipinjam Terdakwa dengan alasan untuk pergi bermain, dan sebilah pisau berukuran panjang 30 cm adalah milik saksi Aldo bin Dahlan panggilan Aldo (Terdakwa dalam perkara lain) yang dibawa dengan tujuan untuk mengancam korbannya;

Menimbang, bahwa dari perbuatan yang dilakukan Terdakwa Bersama dengan saksi Aldo bin Dahlan panggilan Aldo (Terdakwa dalam perkara lain), saksi Supriyadi panggilan Pri menderita kerugian sejumlah Rp17.600.000,00 (tujuh belas juta enam ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas, Majelis Hakim menyimpulkan bahwa, proses saksi Aldo bin Dahlan panggilan Aldo (Terdakwa dalam perkara lain) membawa sebilah pisau berukuran 30 cm kemudian dipergunakan oleh Terdakwa untuk mengancam akan membunuh saksi Supriyadi panggilan Pri dan anak saksi Indri Yani Saputri panggilan Indri dimana oleh karena perbuatan Terdakwa serta saksi Aldo bin Dahlan panggilan Aldo (Terdakwa dalam perkara lain) tersebut membuat saksi Supriyadi panggilan Pri dan anak saksi Indri Yani Saputri panggilan Indri ketakutan sehingga menyerahkan 1 (satu) unit sepeda motor merk Beat warna hitam, nomor Polisi

Halaman 25 dari 29 Putusan Nomor 37/Pid.B/2022/PN Plj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak diketahui dan 1 (satu) buah HP merk OPPO warna biru milik saksi Supriyadi panggilan Pri, kemudian saksi Supriyadi panggilan Pri dan anak saksi Indri Yani Saputri panggilan Indri berlari menjauh dari Terdakwa dan saksi Aldo bin Dahlan panggilan Aldo (Terdakwa dalam perkara lain), dan dari perbuatan Terdakwa tersebut saksi Supriyadi panggilan Pri menderita kerugian sejumlah Rp17.600.000,00 (tujuh belas juta enam ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur **“Memaksa orang dengan ancaman kekerasan supaya orang itu memberikan suatu barang kepunyaan orang itu sendiri”** telah terpenuhi ada pada perbuatan Terdakwa;

Ad.4. Unsur dilakukan bersama-sama oleh dua orang atau lebih;

Menimbang, berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, bahwa Terdakwa dihadirkan dipersidangan karena telah melakukan tindak pidana mengambil barang milik orang lain yang Terdakwa lakukan pada hari Sabtu tanggal 11 Desember 2021 sekira pukul 16.30 WIB bertempat di belakang Rusunawa daerah Sungai Rumbai Kecamatan Sungai Rumbai Kabupaten Dharmasraya;

Menimbang, bahwa perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa bersama-sama dengan saksi Aldo bin Dahlan panggilan Aldo (Terdakwa dalam perkara lain);

Menimbang, bahwa yang pertama kali mengajak untuk melakukan perbuatan tersebut adalah Terdakwa dengan ajakan kepada saksi Aldo bin Dahlan panggilan Aldo (Terdakwa dalam perkara lain) untuk mencari uang, dimana terhadap maksud mengajak mencari uang yang diajak oleh Terdakwa tersebut, saksi Aldo bin Dahlan panggilan Aldo (Terdakwa dalam perkara lain) telah mengetahui, kemudian saksi Aldo bin Dahlan panggilan Aldo (Terdakwa dalam perkara lain) membawa sebilah pisau berukuran 30 cm miliknya untuk pergi bersama dengan Terdakwa;

Menimbang, bahwa peran Terdakwa yaitu mendatangi saksi Supriyadi panggilan Pri dan anak saksi Indri Yani Saputri panggilan Indri sambil mengaku sebagai ketua pemuda di sekitar Rusunawa dan membawa motor serta mengancam saksi Supriyadi panggilan Pri dengan menggunakan sebilah pisau yang dibawa oleh saksi Aldo bin Dahlan panggilan Aldo (Terdakwa dalam perkara lain) dan peran saksi Aldo bin Dahlan panggilan Aldo adalah membonceng Terdakwa ke tempat kejadian sambil membawa sebilah pisau;



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas, Majelis Hakim menyimpulkan bahwa Terdakwa melakukan kerjasama dengan saksi Aldo bin Dahlan panggilan Aldo untuk melakukan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "**dilakukan bersama-sama oleh dua orang**" telah terpenuhi ada pada perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 368 ayat (2) ke-2 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Aldo bin Dahlan panggilan Aldo (Terdakwa dalam perkara lain) dan Terdakwa yang mengakui bahwa perbuatan tersebut adalah atas ajakan mencari uang dari Terdakwa, kemudian saksi Aldo bin Dahlan panggilan Aldo (Terdakwa dalam perkara lain) mengambil sebilah pisau berukuran 30 (tiga puluh) cm untuk pergi bersama dengan Terdakwa, terhadap hal tersebut Majelis Hakim berkeyakinan bahwa perbuatan Terdakwa bersama dengan saksi Aldo bin Dahlan panggilan Aldo (Terdakwa dalam perkara lain) bukanlah perbuatan yang pertama kali, karena dari ajakan mencari uang yang dicetuskan oleh Terdakwa, saksi Aldo bin Dahlan panggilan Aldo (Terdakwa dalam perkara lain) mengaku telah mengetahui apa maksudnya dan kemudian mengambil sebilah pisau berukuran 30 (tiga puluh) cm miliknya, dengan demikian Majelis Hakim menilai bahwa putusan yang akan dijatuhkan sudah cukup pantas dan adil dengan kesalahan yang telah dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;



Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

1. 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna hitam, Nomor Polisi BH-4414-KA (Tidak terpasang) Nomor Rangka : MH1JM811XMK540409, Nomor Mesin: JM81E1542246;
2. 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) sepeda motor merk Honda Beat Nomor Polisi BH 4414 KA An. Munadi;

yang telah disita dalam perkara ini dan dipersidangan barang bukti tersebut terbukti milik saksi Supriyadi panggilan Pri, maka dikembalikan kepada saksi Supriyadi panggilan Pri;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa merugikan saksi Supriyadi panggilan Pri;
- Terdakwa sudah menikmati hasil kejahatannya;
- Terdakwa sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa masih berusia muda;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 368 ayat (2) ke-2 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa Alan Mustakim bin Muhammad Zen panggilan Alan tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pemerasan dengan ancaman kekerasan" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 8 (delapan) bulan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

5.1.1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna hitam, Nomor Polisi BH-4414-KA (Tidak terpasang) Nomor Rangka : MH1JM811XMK540409, Nomor Mesin: JM81E1542246;

5.2.1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) sepeda motor merk Honda Beat Nomor Polisi BH 4414 KA An. Munadi;

Dikembalikan kepada saksi Supriyadi panggilan Pri;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pulau Punjung, pada hari Senin, tanggal 6 Juni 2022, oleh kami, Rahmi Afdhila, S.H., sebagai Hakim Ketua, Tedy Rinaldy Santoso, S.H., Taufik Ismail, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 14 Juni 2022 oleh Rahmi Afdhila, S.H., sebagai Hakim Ketua, Tedy Rinaldy Santoso, S.H., Fajar Puji Sembodo, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh Yendi Martin Rudi, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pulau Punjung, serta dihadiri oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Dharmasraya dan dihadapan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Tedy Rinaldy Santoso, S.H.

Rahmi Afdhila, S.H.

Fajar Puji Sembodo, S.H.

Panitera Pengganti,

Yendi Martin Rudi, S.H.

Halaman 29 dari 29 Putusan Nomor 37/Pid.B/2022/PN Plj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)